

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) pada Salon Livi Muslimah

Karenia Salajar, N. Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani  
 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 Kareniasalajar98@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, dokumen.fatwa@gmail.com

**Abstract**—The phenomenon of the beauty services business, such as eyelash extension services, has emerged from salons. One of them is the Livi Muslimah Salon. The purpose of this study was to determine the provision of eyelash extension services according to muamalah fiqh, the factors that caused the salon to provide eyelash extension services, and muamalah fiqh review of the motivating factors for Livi Muslimah Salon to provide these services. The method used is a qualitative method with data collection techniques, namely interviews, observation and literature study. The results showed that the provision of eyelash extension services did not meet one of the legal requirements for *ijarah*. Factors causing Livi Muslimah Salon to provide eyelash extension services are as product development to increase revenue, halal assumptions on the salary of eyelash extension services, complementary care products to meet customer desires, the ability of salon owners to do eyelash extensions, the revenue obtained by these services is greater, the confidence to provide eyelash extension services, and the development of fashion trends. Based on muamalah fiqh review, eyelash extension is not included in the *dlaruri* conditions that are seen in the factors driving the provision of services. Contrary to *syara'* and the service status received is considered haram because the provision of eyelash extension services is haram in Islam.

**Keywords**—*Eyelash extension, muamalah fiqh, ijarah*

**Abstrak**—Fenomena bisnis jasa kecantikan seperti jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) bermunculan disediakan salon. Salah satunya adalah Salon Livi Muslimah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan penyediaan jasa tanam bulu mata menurut fikih muamalah, faktor-faktor penyebab salon tersebut menyediakan jasa tanam bulu mata, dan tinjauan fikih muamalah atas faktor pendorong Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan jasa tanam bulu mata tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijarah*. Faktor-faktor penyebab Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata adalah sebagai pengembangan produk untuk menambah pendapatan, anggapan halal atas upah jasa tanam bulu mata, pelengkap produk perawatan untuk memenuhi keinginan pelanggan,

kemampuan pemilik salon melakukan tanam bulu mata, pendapatan yang diperoleh jasa tersebut lebih besar, adanya kepercayaan diri untuk menyediakan jasa tanam bulu mata, dan perkembangan tren mode. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, tanam bulu mata tidak termasuk pada kondisi *dlaruri* yang terlihat pada faktor-faktor pendorong penyediaan jasa tersebut. Bertentangan dengan *syara'* dan status jasa yang diterima termasuk haram karena penyediaan jasa tanam bulu mata hukumnya haram dalam Islam.

**Kata kunci**—*Eyelash extension, fikih muamalah, ijarah..*

## I. PENDAHULUAN

Suatu kegiatan dalam bidang *muamalah* yang paling banyak dilakukan oleh manusia saat ini yaitu kegiatan bisnis. Orang yang menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan wirausaha. Suatu sikap, jiwa dan kemampuan seorang wirausaha disebut kewirausahaan.

Menurut Ibnu Soedjono, perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi hak kepemilikan (*property right*), kemampuan/ kompetensi (*ability/ competency*), dan insentif (*incentive*), sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan (*environment*). Faktor internal yang juga mempengaruhi perilaku kewirausahaan yaitu kepribadian.

Faktor-faktor tersebut dapat menunjang kemajuan usaha, maka dari itu harus ada dalam aktivitas bisnis. Semakin hari persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, terutama di bidang pelayanan dan jasa. Dalam hukum Islam jasa sering disebut sebagai *ijarah*. Dalam bahasa Arab *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>1</sup> *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang artinya ganti dan upah.<sup>2</sup> Adapun mengenai syarat sah *ijarah* yang harus dipenuhi salah satunya yaitu manfaat dari objek benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).<sup>3</sup>

Walaupun ketentuannya sudah jelas, dalam prakteknya tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehubungan dengan ini, terdapat salon muslimah yang

berdiri di Kabupaten Bandung yaitu Salon Livi Muslimah. Salon Livi Muslimah menyediakan berbagai jasa layanan perawatan seperti perawatan rambut, perawatan tubuh, dan perawatan wajah. Dalam jasa layanan perawatan di Salon Livi Muslimah terdapat perawatan tanam bulu mata (*eyelash extension*).

Menurut Syekh Yusuf Qaradhawi, ada beberapa perawatan yang tidak boleh dilakukan seorang wanita. Perawatan yang dilarang adalah *wasym*, yakni mengukir kulit dengan memberinya warna. *Wasyr* ialah meratakan gigi dan memendekkannya dengan kikir. *Namsh* adalah menghilangkan rambut kening untuk meninggikannya. *Washl* berarti menyambung rambut baik dengan rambut asli maupun dengan yang palsu.<sup>4</sup>

Namun ada yang beranggapan bahwa tanam bulu mata diperbolehkan asal dilakukan dengan baik dan sesuai aturan, oleh karena itu hukum tanam bulu mata/ *eyelash extension* masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Pada Salon Livi Muslimah.”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan penyediaan jasa tanam bulu mata menurut fikih muamalah? 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata? 3) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap faktor-faktor penyediaan jasa tanam bulu mata di Salon Livi Muslimah?

Adapun tujuan penulisan ini adalah: 1) Untuk mengetahui ketentuan penyediaan jasa tanam bulu mata menurut fikih muamalah. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata. 3) Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap faktor-faktor penyediaan jasa tanam bulu mata di Salon Livi Muslimah.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Ijarah

*Ijarah* secara bahasa berasal dari kata *Al Ajru* yang artinya *Al 'Iwadhu* yaitu ganti, dari sebab itulah *Ats Tsawab* (pahala) dinamakan *Ajru* yang berarti upah.<sup>5</sup> *Ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atas benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.<sup>6</sup>

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang atau jasa yang disewa tidak termasuk rukun akad *ijarah*. Menurut jumhur ulama rukun akad *ijarah* yaitu:

1. Dua pihak yang berakad,
2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ujrah*,
4. Manfaat.<sup>7</sup>

Syarat sah akad *ijarah* yaitu: yaitu:

1. adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad
2. maqud 'alaih bermanfaat dengan jelas,
3. maqud 'alaih harus dapat memenuhi secara hakiki,
4. manfaat benda dibolehkan menurut syara',
5. tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya,
6. tidak mengambil manfaat bagi diri yang disewa,
7. manfaat maqud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum.<sup>8</sup>

### B. Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*)

Tanam bulu mata atau ekstensi bulu mata adalah salah satu alternatif kecantikan yang menawarkan manfaat tersendiri untuk wanita. Tanam bulu mata adalah sebuah teknik yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam waktu yang instan dan bertahan cukup lama. Bulu mata yang digunakan yaitu bulu mata palsu atau buatan.

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menyatakan secara khusus tentang tanam bulu mata (*eyelash extension*). Namun apabila tanam bulu mata supaya terlihat lebih banyak atau lebat maka hukum tanam bulu mata dapat dikiasikan kepada hukum menyambung rambut.

Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut sendiri atau rambut orang lain. Bila kaum lelaki melakukan hal ini, tentu lebih haram lagi, baik yang menyambung atau yang minta disambungkan.<sup>9</sup>

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kewirausahaan

Coulter menyatakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. perilaku kewirausahaan adalah perilaku ideal yang semestinya dilakukan oleh seorang wirasaha ketika menjalankan usaha bisnisnya.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Soedjono, bahwa perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Faktor internal meliputi hak kepemilikan, kemampuan/ kompetensi, insentif. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan. Faktor internal yang juga mempengaruhi perilaku kewirausahaan adalah kepribadian. Aspek ini bisa diamati dari segi kreativitas, disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi risiko, memiliki dorongan dan kemauan kuat.<sup>11</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata Menurut Fikih Muamalah

Penyediaan jasa tanam bulu mata termasuk *ijarah* atas pekerjaan atau disebut juga upah-mengupah, yang objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Akad *ijarah* yang digunakan pada praktik penyediaan jasa tanam bulu mata telah memenuhi rukun *ijarah* yaitu adanya dua pihak yang berakad, *ijab* dan *qabul*, *ujrah*, dan manfaat, maka sudah dibenarkan dalam syari'at Islam.

Transaksi akad *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Dalam praktik penyediaan jasa tanam bulu mata, maka ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat sah *ijarah* yaitu syarat keempat dimana manfaat yang menjadi objek akad harus dibolehkan oleh syara'. Artinya manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dihalalkan atau dibolehkan oleh agama. Oleh karena itu yang menjadi permasalahannya adalah objek jasa pada sesuatu yang dilarang agama yaitu tanam bulu mata karena bulu mata yang disambungkan berasal dari rambut.

Pelarangan tersebut berdasarkan hadis-hadis berikut:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوِصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوِشِمَةَ

“Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambungkan rambutnya dan wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato.” (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي رَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَرَوَّجَهَا يَسْتَحْسِبُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ

Dari Asma' binti Abu Bakr bahwa seorang wanita menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Sesungguhnya aku telah menikahkan anak perempuanku, namun rambutnya pada rontok, sedangkan suaminya tidak tahan melihatnya dan ingin memperbaikinya, maka bolehkah aku menyambung rambutnya ya Rasulullah? Kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim)<sup>13</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa meskipun suaminya sendiri yang meminta untuk disambungkan rambut istrinya karena terkena penyakit sampai rambutnya rontok sekalipun, Rasulullah saw tetap melarang perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyediaan jasa tanam bulu mata hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan syara'. Dan penyediaan jasa tanam bulu mata ini tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijarah* yang telah ditetapkan.

#### B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Salon Livi Muslimah Menyediakan Jasa Tanam Bulu Mata

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada BAB II yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan terdiri atas faktor internal yaitu hak kepemilikan, kemampuan/kompetensi, insentif, kepribadian, dan faktor eksternal yaitu lingkungan.

Adapun hasil wawancara yang telah dijelaskan pada BAB III bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata di antaranya: 1) sebagai pengembangan produk di salon untuk menambah pendapatan, 2) anggapan bahwa hasil dari jasa tanam bulu mata dihalalkan, 3) sebagai pelengkap produk perawatan di salon untuk memenuhi keinginan pelanggan, 4) kemampuan untuk melakukan tanam bulu mata, 5) pendapatan yang diperoleh dari jasa tanam bulu mata lebih besar, 6) adanya kepercayaan diri untuk menyediakan jasa tanam bulu mata, dan 7) perkembangan tren mode.

#### C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Faktor-Faktor Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata Di Salon Livi Muslimah

Sebagai muslim dalam berbisnis perlu memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Alquran maupun hadis. Termasuk dalam menjalankan bisnis jasa seperti salon muslimah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata adalah sebagai pengembangan produk di salon untuk menambah pendapatan. Allah Swt memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang telah Allah siapkan di muka bumi ini dengan menggunakan cara yang halal dan melarang dengan tegas mencari rezeki yang haram. Sedangkan penyediaan jasa tanam bulu mata ini telah diharamkan oleh Allah SWT karena telah merubah

ciptaan Allah SWT.

Faktor yang kedua adalah pemilik salon beranggapan bahwa hasil dari jasa tanam bulu mata dihalalkan. Dalam Islam apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan syara' maka status jasa yang diperoleh pun menjadi haram pula. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: "Apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya".<sup>14</sup>

Kemudian faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata adalah sebagai pelengkap produk perawatan di salon untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Namun hal tersebut tetap saja harus memperhatikan produk yang dijual haruslah halal dan bermanfaat bagi orang lain. Tanam bulu mata (eyelash extension) dalam pengerjaannya menggunakan bulu mata yang terbuat dari rambut manusia. Dalam Islam diharamkan memanfaatkan rambut manusia karena mullianya manusia.

Faktor selanjutnya yaitu adanya kemampuan untuk melakukan tanam bulu mata dan adanya kepercayaan diri untuk menyediakan jasa tanam bulu mata. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 36 yang berbunyi: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dari ayat tersebut bahwa dalam melakukan sebuah pekerjaan harus memiliki pengetahuan atas apa yang akan ia kerjakan. Hal ini akan berdampak pada apa yang akan dihasilkan dari pekerjaan itu. Berdasarkan ayat dan hadis di atas bahwa sudah benar pemilik salon menyediakan jasa tanam bulu mata atas kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya namun perlu diperhatikan bahwa kemampuan yang dimiliki tersebut untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan harus sesuai dengan Alquran dan hadis, dimana perlu memperhatikan aspek halal atau haram perbuatan tersebut.

Selain itu, faktor lain adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa tanam bulu mata lebih besar. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata adalah perkembangan tren mode. Tren tanam bulu mata ini sedang banyak digemari oleh kaum hawa, namun perbuatan seperti itu dilarang atau diharamkan karena meniru orang-orang kafir.

#### IV. KESIMPULAN

Penyediaan jasa tanam bulu mata telah memenuhi rukun ijarah yaitu adanya dua pihak yang berakad (mujiir dan musta'jir), shighat (ijab dan qabul), ujah dan manfaat. Namun penyediaan jasa tanam bulu mata jika ditinjau dari objeknya menjadi batal atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah akad ijarah yaitu manfaat yang menjadi objek akad harus dibolehkan oleh syara' sedangkan tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka penyediaan jasa tanam bulu mata hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan syara'.

Faktor-faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata adalah : 1) sebagai pengembangan produk di salon untuk menambah pendapatan, 2) anggapan bahwa hasil dari jasa tanam bulu mata dihalalkan, 3) sebagai pelengkap produk perawatan di salon untuk memenuhi keinginan pelanggan, 4) kemampuan untuk melakukan tanam bulu mata, 5) pendapatan yang diperoleh dari jasa tanam bulu mata lebih besar, 6) adanya kepercayaan diri untuk menyediakan jasa tanam bulu mata, dan 7) perkembangan tren mode.

Tinjauan fikih muamalah terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Salon Livi Muslimah menyediakan jasa tanam bulu mata bahwa tidak termasuk pada kondisi *dlaruri* akan tetapi tahsini karena hanya untuk keperluan kecantikan saja. Dengan demikian, penyediaan jasa tanam bulu mata hukumnya haram atau terlarang dalam Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [2] Al-Bukhari, M. b. (n.d.). *Hadist Indonesia*. Retrieved from <https://www.hadits.id/hadits/bukhari>
- [3] Al-Bukhari, M. b. (n.d.). *Hadist Indonesia*. Retrieved from <https://www.hadits.id/hadits/bukhari>
- [4] Dzajuli, A. (2017). *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- [5] Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [6] Muftisany, H. (2014, oktober 17). *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-digest/14/10/17/ndleey-hukum-membuka-salon-kecantikan-2habis>
- [7] Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- [8] Muslim, I. (n.d.). *Hadist Indonesia*. Retrieved from <https://www.hadits.id/hadits/muslim>
- [9] Muslim, I. (n.d.). *Hadist Indonesia*. Retrieved from <https://www.hadits.id/hadits/muslim>
- [10] Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia
- [11] Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [12] Suryana, Y., & Bayu, K. (2011). *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Jakarta: Kencana.
- [13] Suryana. (2013). *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*.

Jakarta: Salemba Empat

[14] Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.